



EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CIHAMPELAS KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT

Latifah

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Ahmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat”. Masalah dalam penelitian terfokus pada belum optimalnya efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisa efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Informan meliputi Kepala Desa Cihampelas, BPD Cihampelas, Ketua RT dan Ketua RW, Karang Taruna, warga masyarakat Desa Cihampelas. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Cihampelas masih memerlukan peningkatan dalam ketepatan waktu dan sasaran. Sosialisasi dan koordinasi dalam penggunaan dana desa perlu ditingkatkan karena kendala integrasi, kurangnya transparansi, dan koordinasi yang belum optimal. Adaptasi antara pembangunan fisik dan kebutuhan masyarakat belum maksimal, dengan hasil pembangunan yang belum memberikan peningkatan signifikan dalam mobilitas dan akses layanan. Saran untuk meningkatkan koordinasi antara pihak terkait, mengadakan kegiatan sosialisasi yang lebih intensif, memperkuat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, serta melibatkan aktif masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan secara berkala.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan Fisik, Desa

Abstract

The research is entitled "Effectiveness of the Use of Village Funds in Implementing Physical Development in Cihampelas Village, Cihampelas District, West Bandung Regency". The problem in the research focuses on the effectiveness of the use of village funds in implementing physical development in Cihampelas Village, Cihampelas District, West Bandung Regency. Reviewed in theory based on the dimensions of goal achievement,

integration, and adaptation. The aim of the research is to describe and analyze the effectiveness of using village funds in implementing physical development in Cihampelas Village, Cihampelas District, West Bandung Regency. Descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques through literature studies and field studies (observation, interviews and documentation). Informants included the Head of Cihampelas Village, the Cihampelas Village Consultative Body, the Chair of the Neighborhood Unit and the Chair of the Citizen Association, Karang Taruna, and members of the Cihampelas Village community. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results concluded that the implementation of development in Cihampelas Village still requires improvement in timeliness and targets. Socialization and coordination in the use of village funds need to be improved due to integration obstacles, lack of transparency, and coordination that is not yet optimal. Adaptation between physical development and community needs has not been optimal, with development results not yet providing significant improvements in mobility and access to services. Suggestions for improving coordination between related parties, holding more intensive outreach activities, strengthening community participation in the planning stage, and actively involving the community in regular monitoring and evaluation of development.

Keywords: *Effectiveness, Village Funds, Physical Development, Village*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Dapat dipahami, apabila pembangunan di setiap desa berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan tercapai. Desa Cihampelas yang terletak di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu dari banyak desa di Indonesia yang telah mendapatkan alokasi Dana Desa (DD) sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cihampelas, bersumber dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. ADD dihitung dari Sumber

Pendapatan Desa dan Sumber Pendapatan lainnya, yang diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Desa; Bagi hasil pajak daerah Kabupaten minimal 10 (%) untuk Desa dan sebagian retribusi kabupaten; Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10 % (sepuluh persen); Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan serta; Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa Cihampelas dalam pembangunan fisik berdasarkan peninjauan di lapangan belum optimal hal ini dikarenakan ketercapaian output sesuai dengan prioritas yang ditetapkan belum maksimal. Sebagaimana Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 di mana telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, poin PN 5, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, dipilih dan dianggap sesuai sebagai lokasi penelitian dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan dana desa di Desa Cihampelas terutama pada sasaran prioritas yaitu kurangnya upaya pembangunan dalam memperkuat infrastruktur desa terutama pada infrastruktur jalan dan pengadaan air bersih untuk mendukung pengembangan ekonomi desa dan pelayanan dasar. Ditemukannya permasalahan tersebut menjadi pertimbangan dan perlu di evaluasi, seperti pemaparan fakta lapangan di atas yang di mana pemanfaatan dana desa dalam pembangunan fisik seharusnya sesuai dengan pedoman Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab; dan bahwa

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu dilakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Hal tersebut menjadikan Desa Cihampelas sesuai untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan dana desa terutama dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa.

Urgensi penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan pada belum optimalnya pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cihampelas untuk mengukur efektivitas pemanfaatan dana desa yang akan ditindaklanjuti berdasarkan observasi dan pertimbangan peneliti dalam menjabarkan keunikan permasalahan di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Masalah yang terjadi dalam efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah pembangunan desa belum sesuai dengan perencanaan, masih ada beberapa pembangunan yang belum berjalan bahkan sampai saat ini pembangunan sebagian jalan rusak masih belum terlaksana dan pengadaan air bersih yang masih belum dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain itu, kinerja perangkat desa dalam pemanfaatan Dana Desa dianggap masih rendah, terutama dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Ducan (1985) untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, terdapat 3 (tiga) indikator dalam efektivitas menurut Ducan (dalam Steers, 1985:53) yaitu, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Menurut peneliti ketiga variabel tersebut sesuai untuk digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini mampu mengungkapkan dan menelaah permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan fakta. Unit analisis dalam penelitian ini adalah instansi Pemerintah Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Informan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat maka informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RW, Ketua RT, Karang Taruna, dan Warga Desa Cihampelas. Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, ada berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Adapula teknik analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas yang berpedoman pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Di Desa Cihampelas agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Efektivitas adalah "hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan" Mahmudi (2010: 143).

Efektivitas dipahami pula sebagai "ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif" (Mardiasmo, 2017: 134).

Berdasarkan hasil penelitian, ketepatan waktu dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cihampelas masih perlu ditingkatkan. Meskipun ada beberapa proyek yang berjalan tepat waktu, banyak proyek lain mengalami keterlambatan akibat kurangnya koordinasi dan kendala teknis di lapangan. Selain itu, pemanfaatan dana desa belum mencapai target yang diharapkan, dengan realisasi penggunaan dana yang hanya mencapai kurang dari 60%. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam mencapai tujuan pembangunan yang optimal. Diperlukan upaya perbaikan yang lebih intensif untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Desa Cihampelas. Suparno (2001:46) menegaskan bahwa "pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana- prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri".

Terkait sosialisasi dan koordinasi dalam pemanfaatan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cihampelas masih memerlukan perbaikan. Kendala integrasi dan transparansi menyebabkan informasi yang diterima masyarakat kurang jelas, sehingga partisipasi mereka dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan menjadi terhambat. Koordinasi antara pemerintah desa, lembaga terkait, dan masyarakat juga belum optimal, dengan masalah dalam penyampaian informasi, pembagian tugas, dan pemantauan progres pelaksanaan proyek. Upaya yang telah dilakukan, seperti sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi dan rapat koordinasi rutin, menunjukkan adanya inisiatif positif, namun tantangan tetap ada dalam menjaga efektivitas dan efisiensi koordinasi serta memastikan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, adaptasi antara manfaat dari pembangunan fisik dan prioritas masyarakat Desa Cihampelas belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya peningkatan signifikan dalam mobilitas masyarakat dan akses terhadap layanan penting meskipun infrastruktur telah dibangun. Selain itu, hasil pembangunan juga belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat terkait peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti dalam penyediaan air bersih dan fasilitas serta sarana prasarana desa lainnya. Meskipun ada usaha melibatkan masyarakat dalam perencanaan proyek, hasilnya masih belum sesuai harapan akibat perubahan prioritas atau kebutuhan mendadak. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam untuk memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang signifikan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembangunan di Desa Cihampelas menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa masih kurang optimal, disebabkan oleh hambatan seperti kurangnya keterlibatan dan pemahaman masyarakat, perubahan prioritas yang mendadak, serta kendala teknis dan logistik. Meskipun Pemerintah Desa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, seperti meningkatkan frekuensi sosialisasi dan mendengarkan masukan warga melalui musyawarah desa, hasil pembangunan yang dicapai belum memenuhi harapan masyarakat dalam hal mobilitas, akses layanan, dan kualitas hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit UUP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Steers, Richard M. (1985). Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku. Jakarta: marErlangga.

Suparno, A. Suhaenah. (2001). Membangun Kompetensi Dasar.
Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan Nasional.

Dokumen-Dokumen

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa